

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1986

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang
- : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mengenai penunjukan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Pelaksanaannya, telah diatur syarat-syarat dan tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kewenangannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan pedoman penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta kewenangannya, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memuat ketentuan pidana;
- e. Penyidik ialah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui pimpinan unit organisasinya.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bidang tugas yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik adalah :
- a. Bidang Kependudukan;
 - b. Bidang Ketertiban Umum;
 - c. Bidang Undang-undang Gangguan;
 - d. Bidang Kebakaran;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Perpasaran;
 - g. Bidang Air Minum;
 - h. Bidang Pemakaman;
 - i. Bidang Peternakan;
 - j. Bidang Perikanan;
 - k. Bidang Pariwisata;
 - l. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 - m. Bidang Perpajakan;
 - n. Bidang Bangunan;
 - o. Bidang Pekerjaan Umum;
 - p. Bidang Pertamanan;

- q. Bidang Perumahan;
 - r. Bidang Olah Raga;
 - s. Bidang Kesehatan;
 - t. Bidang Sosial;
 - u. Bidang Kebersihan.
- (3) Apabila terdapat penambahan bidang tugas penyidikan selain dari yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (3) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian,
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

BAB IV

PERSAYARATAN PENYIDIK

Pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus di bidang penyidikan atau khusus di bidang teknis operasional atau berpengalaman minimal dua tahun pada bidang teknis operasional;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama dua tahun berturut-turut serisi dengan nilai baik;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.

Pasal 6

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Penyidik yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk diusulkan pengangkatannya kepada kepada Menteri Kehakiman.
- (3) Pemberhentian Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal ini, diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk diusulkan kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Dalam hal terjadi mutasi, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari pegawai negeri yang menjabat sebagai penyidik dimaksud, Gubernur Kepala Daerah memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Kehakiman tentang adanya mutasi tersebut guna diadakan perubahan pada surat keputusan pengangkatannya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tata kerja yang diatur dalam perauran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Walikota dan pimpinan unit organisasi masing-masing untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 9

Pembinaan penyidik dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, bekerjasama dengan instansi penegak hukum.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan PPNS Pemerintah DKI Jakarta.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jakarta, 24 Februari 1986

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

S O E D A R S O N O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91
Tahun 1986 Seri D Nomor 86 tanggal
12 November 1986.

R. SOEPRAPTO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor 800.31-908
tanggal 10 November 1986.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

**H.R. ROCHMAT, SH.SE
NIP. 470004838**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1986
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka peningkatan hukum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum, dipandang perlu mengatur pedoman penunjukan dan pembinaan penyidik yang bertugas menyelenggarakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Landasan hukum bagi aparat Daerah yang bertugas sebagai penyidik selama ini adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB), akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, yaitu Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.07.03 Tahun 1984 serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984, maka kedudukan dan wewenang penyidik tersebut perlu disesuaikan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah diberikan wewenang untuk menunjuk Penyidik dengan Peraturan Daerah.

Adanya Penyidik pada hakekatnya adalah dalam rangka usaha untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan, pengemaman hasil-hasil pembangunan dan kelancaran kegiatan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : yang dimaksud dengan pembinaan dalam hal ini meliputi kegiatan peningkatan pengetahuan dan

ketenterampilan para penyidik melalui pendidikan dan latihan.

Yang dimaksud dengan instansi penegak hukum ialah instansi polisi negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.

Pasal 10 s/d 13

: Cukup jelas